



PUTUSAN

Nomor: 30/PDT.G/2011/PN.BKN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata *gugatan perselisihan Partai Politik* pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara, antara :

YULI AKMAL, S.Sos., Umur 38 tahun, Pekerjaan Anggota DPRD Kab. Kampar Alamat Jl. Putri Tujuh Komplek Perumahan Sakinah I Blok A No. 09 Kel. Sidomulyo Barat Kec. Tampan Pekanbaru, dalam hal ini memilih domisili hukum di kantor kuasanya Jl. Jend. Sudirman Gg. Karya No. 04 Pekanbaru

Selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT :

Dalam hal ini Pengugat diwakili oleh kuasa hukumnya Abu Bakar Sidik, SH. MH, Mardiono, SH, Joni Irawan, SH dan Reo Ladamsari, SH, semuanya Advokat dari kantor hukum Abu Bakar Sidik, SH. MH & Paramitra yang berkantor di jalan Jenderal Sudirman Gg. Karya No. 04 Pekanbaru, dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Desember 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang di bawah register tanggal 6 Desember 2011 Nomor. 182/SK/2011/PN.BKN;

Berlawanan dengan :

- 1. Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan (DPC PPP), Kabupaten Kampar,** dengan alamat Jl. Sudirman No. 45 Bangkinang, Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I :
- 2. Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan (DPW PPP) Propinsi Riau,** dengan alamat Jl. Tuanku Tambusai No. 123 Pekanbaru, Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II :
- 3. Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP),** yang berkedudukan di Jakarta, dengan alamat Jl. Diponegoro No. 60 Jakarta 10310 Telp. (021) 31936338 – 31926164, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT – III;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar kedua belah pihak;

Telah mendengar saksi-saksi dan melihat surat-surat bukti;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan kepada Para Tergugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Desember 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang di bawah register Nomor: 30/Pdt.G/2011/PN.BKN tanggal 7 Desember 2011 yang pada pokoknya mengemukakan, sebagai berikut :

Adapun alasan-alasan Gugatan (Posita) adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kab.Kampar Periode 2009-2014 dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) hasil pemilihan umum legislative Daerah Pemilihan (Dapil) Kampar I yang meliputi Kecamatan Tambang, Kampar Timur, Rumbio Jaya dan Kecamatan Kampar;
2. Bahwa Penggugat adalah salah satu kader terbaik Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Kampar yang pernah menduduki jabatan structural Partai yaitu:
 - a. Ketua DPC PPP Kabupaten Kampar Periode 1997-2011
 - b. Sekretaris DPC PPP Kabupaten Kampar Periode 2003-2006
 - c. Wakil Sekretaris DPC PPP Kabupaten Kampar Periode 2001-2003
 - d. Ketua Pimpinan Anak Cabang (PAC) Kecamatan Tambang Periode 1999-2001
 - e. Anggota Biro DIKLAT DPW PPP Riau Periode 1997-1999
 - f. Ketua Fraksi PPP Plus SPRD Kabupaten Kampar Periode 2009-2011
 - g. Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Kampar 2009 s/d sekarang
 - h. Anggota DPRD Kabupaten Kampar dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Periode 2009-2014
3. Bahwa Penggugat selalu menjalankan seluruh amanat yang telah digariskan dan ditentukan oleh Anggaran Dasar dan Anggaran rumah Tangga Partai Persatuan Pembangunan (PPP) baik sebagai dewan Pimpinan Cabang PPP Kabupaten Kampar maupun sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD) Kampar mewakili Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang tergabung dalam fraksi PPP Plus;



4. Bahwa dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Kampar tanpa dasar hukum yang jelas telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 60/KPTS/DPC/XI/2011 tanggal 29 November 2011 tentang memutuskan pergantian antara waktu saudara Yuli Akmal,S.sos sebagai anggota DPRD Kabupaten Kampar (Vide Bukti)
5. Bahwa Surat Keputusan Dewan pimpinan cabang Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Kampar (tergugat I) Nomor : 60/KPTS/DPC/XI/2011 tentang memutuskan pergantian antara waktu Saudara Yuli Akmal,S.Sos sebagai Anggota DPRD Kabupaten Kampar (Vide Bukti)
 - a. Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (Tergugat III) Nomor : 0148.IN.DPPP.XI.2011 tanggal 27 Dzulhijjah 1432 H Atau 23 November 2011 perihal persetujuan PAW DPRD Kabupaten Kampar;
 - b. Surat Dewan Pimpinan Wilayah Partai persatuan Pembangunan (Tergugat II) Propinsi Riau Nomor : 056/IN/DPW/XI/2011 tanggal 10 November 2011 perihal {AW Yuli Akmal ,S.Sos (Vide Bukti).
6. Bahwa apa yang telah dilakukan oleh Tergugat I, II dan III dapat dinyatakan secara hukum bersama-sama melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) yang telah melakukan pergantian antara waktu (PAW) terhadap diri Penggugat sebagai anggota DPRD Kabupaten Kampar tanpa dasar hukum yang jelas sehingga persoalan ini adalah merupakan persoalan perselisihan Partai Politik sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 32 Ayat (1) dan (2) serta Pasal 33 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor : 2 tahun 2011 tentang perubahan atas undang-Undang Nomor : 2 tahun 2008 tentang Partai Politik yang menyatakan sebagai berikut;

Pasal 32

- (1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh Internal Partai Politik sebagaimana diatur AD dan ART.
- (2) Penyelesaian perselisihan Internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.

Penjelasan Pasal 32 ayat (1) menyatakan:



yang dimaksud dengan perselisihan Partai Politik meliputi antara lain:

1. Perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan.
2. Pelanggaran terhadap hak Anggota Partai Politik.
3. Pemecatan tanpa alasan yang jelas,
4. Penyalahgunaan kewenangan.
5. Pertanggung jawaban keuangan dan/atau
6. Keberatan terhadap keputusan Partai Politik

Pasal 33

(1) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri.

7. Bahwa persoalan PAW dari Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Kampar yang dilakukan oleh Tergugat I, II dan III telah dilaporkan dan dimohonkan oleh Penggugat kepada ketua Mahkamah Partai DPP PPP yang dibuktikan dengan telah diajukan Surat Permohonan kepada Ketua Mahkamah Partai DPP PPP untuk menyelesaikan persoalan PAW diri Penggugat namun tidak ditanggapi oleh Mahkamah Partai DPP PPP.

Bahwa Surat Permohonan yang ditujukan kepada Ketua Mahkamah Partai DPP PPP telah diserahkan tanggal 29 November 2011 yang langsung diterima oleh pihak Sekretariat DPP PPP yang bernama Arman (Vide Bukti) namun sampai saat ini Mahkamah Partai DPP PPP tidak menanggapi.

8. Bahwa Tergugat I, II dan III yang melakukan PAW kepada diri Penggugat **dengan alasan-alasan yang tidak dapat dibukti secara hukum bahkan terkesan adanya persekongkolan jahat yang menzalimi diri Penggugat yaitu:**

- a. Penggugat dituduh telah melakukan pengelolaan keuangan Partai tidak transparan dan tidak menyampaikan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) baik pembukuan dan bukti Pengeluaran, Rekening Bank serta Kas kepada Pengurus Harian DPC PPP Kabupaten Kampar.

Bahwa tuduhan Tergugat I, II dan III pada poin “a” diatas adalah tuduhan yang tidak mempunyai dasar hukum dikarenakan laporan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggung jawaban keuangan Partai telah disampaikan dan diterima dalam Musyawarah Cabang (MUSCAB) PPP Kampar tanggal 30 Januari 2011 di Hotel Labersa Pekanbaru yang dihadiri oleh Drs.H.wan Abu Bakar, MS, Msi selaku Ketua DPP PPP dan drs.H.Lukman Hakim Pasaribu selaku Wakil Sekjen DPP PPP dengan Surat Tugas Nomor : 2440/TG/DPP/I/2011 yang ditandatangani oleh H.Emran Pangkapi dan H.Irgan Chairul Mahfiz masing-masing sebagai Ketua DPP PPP dan sekretaris Jenderal (Vide Bukti).

Bahwa keabsahan Produk MUSCAB termasuk Legalitas Kepengurusan sudah diakui DPP PPP ketika itu melalui Surat DPP PPP Nomor : 2458/IN/DPP/II/2011 Perihal Intruksi tanggal 02 Februari 2011 yang ditandatangani oleh Ketua umum PPP H.Suryadharma Ali dan Sekretaris jenderal H.Irgan Chairul Mahfiz (Vide Bukti), selain itu DPC PPP Kampar hasil MUSCAB tersebut juga menjadi peserta Musyawarah Wilayah (MUSWIL) PPP Riau tanggal 23 Februari 2011 yang menetapkan duet H.Azis Zainal dan Hj.Tengku Nazlah Khairati masing-masing sebagai Ketua dan Sekretaris DPW PPP Riau Periode 2011-2016.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil hukum diatas tuduhan pada poin “a” diatas adalah tidak benar bahkan tergambar menciptakan kesalahan penggugat guna menghancurkan masa depan karir Politik Penggugat.

- b. Tidak menyampaikan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Dana Parpol yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kampar tahun 2010.

Bahwa tuduhan Tergugat I, II dan III pada poin “b” diatas adalah tuduhan yang tidak mempunyai dasar hukum serta tidak dapat dipertanggung jawabkan dikarenakan laporan pertanggung jawaban (LPJ) Dana Parpol yang bersumber dari APBD Kabupaten Kampar tahun 2010 telah disampaikan oleh Penggugat ke DPC PPP Kampar dengan tanda terima ditandatangani oleh saudara M.Ali sebagai Karyawan Kantor DPC PPP Kampar tanggal 19 Oktober 2011 dimana Laporan tersebut telah menjelaskan secara rinci tentang keuangan Parpol yang bersumber dari APBD Kabupaten Kampar 2011 (Vide Bukti), sehingga tuduhan Tergugat I, II dan III pada poin “b” adalah tidak benar.



- c. Tidak menyampaikan pandangan Fraksi pada Paripurna Pembahasan Rancangan Pemekaran Desa dan Perubahan Nama Kecamatan Kuok pada tanggal 19 juli 2011.

bahwa Tuduhan Tergugat I,II dan III pada poin “c” diatas adalah tuduhan yang menggambarkan penzoliman terhadap diri Penggugat dikarenakan pandangan Fraksi telah disampaikan pada persidangan Paripurna Pembahasan Rancangan Pemekaran Desa dan Perubahan Nama Kecamatan kuok tanggal 19 Juni 2011 yang dibuktikan Laporan Fraksi tersebut tercatat dalam Risalah Persidangan dan Dokumentasi Sekretariat DPRD Kampar (Vide Bukti) yang nantinya akan dibuktikan oleh Penggugat pada saat Persidangan dengan acara Pembuktian sehingga tuduhan tergugat I,II dan III pada poin “c”adalah tuduhan bohong.

- d. Melakukan pemaksaan dan permintaan proyek atau meminta sejumlah uang atas tidak diterimanya usulan proyek yang akan dialokasikan pengerjaannya/pemenangnya secara pribadi kepada instansi terkait padahal selaku Anggota DPRD mempunyai kewajiban menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah Kabupaten.

Bahwa tuduhan Tergugat I,II dan III poin “d” diatas adalah upaya untuk menjatuhkan kredibilitas Penggugat sebagai anggota dewan yang kritis dan tegas terhadap kebijakan Pemerintahan Daerah yang tidak Pro Rakyat, bahkan Penggugat bersedia dikonfrontir dengan pihak manapun yang memiliki data dan bukti kuat tentang keterlibatan Penggugat yang dituduhkan pada diri Penggugat serta tuduhan ini telah pernah dijelaskan dan diklarifikasi oleh Penggugat langsung kepada Bapak H.Azis Zaenal selakuKetua DPW PPP Riau sehingga tuduhan Tergugat I,II dan III pada poin “d” adalah tuduhan bersifat menzolini diri Penggugat.

- e. Tidak berpartisipasi, tidak melaksanakan serta tidak menjalankan tugas dan tanggung jawab terhadap upaya pemenangan terhadap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kampar Periode 2011-2016 bahkan mendukung pasangan calon diluar yang ditetapkan secara resmi oleh Partai.

Bahwa tuduhan Tergugat I,II dan III pada poin “e” diatas adalah tuduhan yang ingin merusak nama baik Penggugat dikarenakan



Penggugat sudah beberapa kali melakukan pertemuan koalisi justru Penguat selalu bersama dengan Ketua DPC PPP Kampar Saudara H.Yurmailis Saruji yang ikut dalam rapat tersebut. Jika keberpihakan Penguat diukur dari kemenangan mutlak H.Jefri Noer dan H.Ibrahim Ali ditempat Penguat (Desa Gobah), hal yang sama juga terjadi ditempat Bapak Azis Zaenal (Desa Kuapan) dan H.Yurmailis Saruji (Desa Kuok) serta Hendrayani sebagai Bendahara DPC bahkan di TPS tempat Burhanuddin Husin mencoblos beliau juga kalah dan Penguat tidak mempunyai kekuatan dan kekuasaan untuk mempengaruhi hak-hak Politik masyarakat ketika hati mereka sudah mempunyai pertimbangan dan pilihan sendiri serta ketidak hadirannya Penguat dalam Kampanye Burhanuddin Husin di Kecamatan Tambang bukanlah ada maksud kesengajaan tetapi dikarenakan pada saat itu anak Penguat satu-satunya bernama Nayla Zahra Akmil dalam keadaan sakit dan dirawat di rumah sakit Eka Hospital Pekanbaru (Vide Bukti), sehingga tuduhan Tergugat I,II dan III pada poin “e” adalah tuduhan yang tidak mempunyai dasar hukum dan tidak dapat dipertanggung jawabkan secara hukum;

- f. Tidak mengindahkan dan tidak menanggapi sedikitpun dua pucuk surat DPC PPP Kabupaten Kampar perihal partisipasi dana perbaikan Kantor DPC yang ditujukan kepada Anggota Partai yang duduk sebagai Anggota Legislatif.

Bahwa tuduhan tergugat I,II dan III pada poin “f” diatas adalah alasan yang sengaja diciptakan guna menzholimi diri Penguat dikarenakan Penguat tidak pernah menerima surat dari tergugat I tentang adanya himbuan membayar kontribusi Dana Perbaikan Kantor DPC, seharusnya sebagai sebuah organisasi berbentuk Partai Politik permintaan Kontribusi berkaitan dengan dana diluar iuran rutin fraksi tentu harus melalui mekanisme tertulis untuk memudahkan pembayaran dan pertanggungjawabannya bahkan sampai sekarang belum ada satupun Anggota Fraksi PPP Plus dari PPP yang melakukan pembayaran karena alasan yang sama sehingga tuduhan Tergugat I,II dan III pada poin “f” diatas adalah tuduhan yang lebih bersifat fitnah dan sangat berlebihan yang bertujuan untuk menghancurkan masa depan karir Politik Penguat.



- g. Menentang hasil keputusan DPC PPP Kabupaten Kampar tentang perubahan susunan pimpinan Fraksi PPP Plus DPRD Kabupaten Kampar.

Bahwa tuduhan Tergugat I,II dan III pada poin “g” diatas adalah tidak benar secara hukum dikarenakan Penggugat telah menerima dan tidak ada usaha dan upaya sedikitpun untuk menolak kebijakan tersebut sampai saat ini, bahkan penggugat langsung menyarankan pada saat itu kepada H.Yurmailis saruji selaku Ketua DPC PPP Kampar supaya berkoordinasi dan berkomunikasi dengan Ketua-Ketua Partai yang tergabung dalam Fraksi PPP Plus sebagai Fraksi Gabungan dari PPP,PBB,PKB dan PDP guna menghormati hak dan etika Politik Partai koalisi yang membentuk fraksi sehingga tuduhan tergugat I, II dan III pada poin “g” diatas adalah tuduhan yang tidak benar dan sengaja menciptakan kesalahan dari Penggugat.

- h. Sedikit sekali mengunjungi Konstituen termasuk kader Partai di Kecamatan maupun Ranting dan tidak pernah memberikan Kontribusi baik materi maupun moral sehingga mendapat kritik dan pernyataan yang sangat tajam dari seluruh PAC dari daerah pemilihan Penggugat.

Bahwa tuduhan Tergugat I,II dan III pada poin “h” diatas adalah tuduhan yang tidak mempunyai dasar hukum dikarenakan fakta hukumnya justru Penggugat yang lebih banyak melakukan kunjungan ke daerah pemilihan Penggugat yaitu Dapil Kampar I yang meliputi dan merupakan basis kinstituen Penggugat yaitu di kecamatan tambang, Kampar Timur, Rumbio Jaya dan Kampar, dimana Penggugat melakukan kunjungan dalam bentuk reses maupun kunjungan komisi ataupun kegiatan pulang kampung minimal dua kali seminggu yang nantinya akan dibuktikan pada saat persidangan dengan acara pembuktian yang menghadirkan Ketua PAC PPP Kecamatan Tambang, Tokoh Muka PPP Kampar Timur dan Tokoh masyarakat yang berada DAPIL pemilihan Penggugat sehingga tuduhan Tergugat I,II dan III pada poin “h” diatas adalah tuduhan yang tidak benar dan tidak berdasarkab hukum.

9. Bahwa dikarenakan Surat Keputusan Dewan Pimpinan cabang Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Kampar Nomor : 60/KPTS/DPC/XI/2011 tanggal 29 november 2011 tentang memutuskan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergantian antara waktu Saudara yuli Akmal,S.Sos sebagai Anggota DPRD Kabupaten Kampar dikeluarkan berdasarkan :

- a. Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP-PPP) Nomor : 0148/IN/DPP/XI/2011 tanggal 27 Dzulhijjah 1432 H atau 23 november 2011 perihal persetujuan PAW DPRD Kabupaten Kmpar (Vide Bukti) dan,
- b. Surat Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan (DPW-PPP) Propinsi Riau Nomor: 056/IN/DPW/XI/2011 tanggal 10 November 2011 perihal PAW Yuli Akmal,S.Sos Kabupaten Kampar (Vide Bukti)

Tanpa dasar hukum yang jelas maka perbuatan Tergugat I,II dan III telah dapat dinyatakan secara hukum telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) kepada diri Penggugat

10. Bahwa dikarenakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) kepada diri Pengguagt maka sudah sepantas dan selayaknya menurut hukum surat Keputusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Kampar (Tergugat I) Nomor : 60/KPTS/DPC/XI/2011 tanggal 29 November 2011 tentang memutuskan pergantian antar waktu saudara Yuli Akmal,S.Sos sebagai Anggota DPRD Kabupaten Kampar dinyatakan cacat hukum dan tidak sah serta tidak berharga dengan segala akibat hukumnya.

11. Bahwa perbuatan Tergugat II yang telah terbukti secara hukum telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) kepada Penggugat maka sudah sepantas dan selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menyatakan Surat Keputusan yang dikeluarkan Tergugat II Nomor : 056/IN/DPW/XI/2011 tanggal 10 November 2011 perihal PAW Yuli Akmal,S.Sos adalah cacat hukum dan tidak sah serta tidak berharga dengan segala akibat hukumnya.

12. Bahwa perbuatan Tergugat III yang mengeluarkan Surat Nomor : 0148/IN/DPP/XI/2011 tanggal 27 Dzulhijjah 1432 H atau 23 November 2011 perihal Persetujuan PAW DPRD Kabupaten Kampar tanpa Dasar Hukum yang jelas sehingga tergugat III dapat dinyatakan secara hukum telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) maka sudah sepantas dan selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili Perkara Aquo menyatakan dan menetapkan Surat Nomor : 0148/IN/DPP/XI/2011 tanggal 27 Dzulhijjah 1432 H atau 23 November 2011 perihal Persetujuan PAW DPRD Kabupaten Kampar adalah cacat hukum dan tidak sah serta tidak berharga dengan segala akibat hukumnya.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil hukum diatas maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Cq.Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Aquo untuk berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Penggugat adalah peselisihan Partai Politik.
3. Menyatakan dan menetapkan tergugat I,II dan III telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad).
4. Menyatakan dan menetapkan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh tergugat I yaitu Surat Keputusan Nomor : 60/KPTS/DPC/XI/2011 tanggal 29 November 2011 tentang memutuskan pergantian antara waktu saudara Yuli Akma,S.Sos sebagai Anggota DPRD Kabupaten Kampar dinyatakan cacat hukum dan tidak sah serta tidak berharga dengan segala akibat hukumnya.
5. Menyatakan dan menetapkan surat yang dikeluarkan Tergugat II yaitu Surat Nomor : 056/IN/DPW/XI/2011 tanggal 10 November 2011 perihal PAW Yuli Akma,S.Sos adalah cacat hukum dan tidak sah serta tidak berharga dengan segala akibat hukumnya
6. Menyatakan dan menetapkan Surat yang dikeluarkan Tergugat III yaitu surat Nomor : 0148/IN/DPP/XI/2011 tanggal 27 Dzulhijjah 1432 H atau 23 November 2011 perihal Persetujuan PAW DPRD Kabupaten Kampar adalah cacat hukum dan tidak sah serta tidak berharga dengan segala akibat hukumnya.
7. Menghukum para Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bbono).



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan kedua belah pihak hadir menghadap, untuk Penggugat hadir kuasanya Abu Bakar Sidik, SH. MH sedangkan Tergugat-I dan II hadir menghadap kuasanya H. Makhfuzat Zein, SH. MH berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Desember 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 28 Desember 2011 No. 188/SK/PN.BKN dan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Desember 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 28 Desember 2011 No. 187/SK/PN.BKN Sedangkan Tergugat – III hadir menghadap kuasanya Nurlan HN, SH dan Muslimin Mahmud, SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Desember 2011, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 25 Januari 2012 No. 15/SK/2012/PN.BKN Dan selanjutnya diberikan kuasa lagi kepada H. Makhfuzat Zein, SH. MH berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Januari 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 1 Februari 2012 Nomor. 20/SK/2012/PN.BKN ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengusahakan perdamaian kedua belah pihak yang berperkara dengan menunjuk Hakim Mediator AIDA NOVITA, SH. MH akan tetapi tidak berhasil, lalu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat menerangkan tetap pada isi gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Para Tergugat telah mengajukan jawaban dengan suratnya pada tanggal 7 Februari 2012, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERGUGAT menyangkal dalil-dalil yang dikemukakan PENGGUGAT untuk seluruhnya kecuali apa yang diakui secara tegas dalam jawaban ini ;
2. Bahwa benar Penggugat adalah anggota DPRD Kab. Kampar priode 2009-2014 dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Hasil Pemilu Legislatif Daerah pemilihan (Dapil) Kampar I yang meliputi Kecamatan Tambang, Kampar Timur, Rumbio Jaya dan Kecamatan Kampar.
3. Bahwa dalil Penggugat pada angka ke-2, yang menyebutkan Penggugat adalah salah satu kader terbaik Partai persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Kampar adalah tidaklah benar. Sebab, dalam perjalanannya



Penggugat banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran aturan Partai hingga pada akhirnya diajukan Pergantian Antar Waktu (PAW) dari DPRD Kampar.

4. Bahwa dalil Penguat pada angka ke-3 yang menyebutkan, Penguat selalu menjalankan seluruh amanat yang telah digariskan dan ditentukan oleh AD/ART Partai Persatuan Pembangunan (PPP) baik sebagai Dewan Pimpinan Cabang PPP Kab. Kampar maupun sebagai anggota DPRD Kampar mewakili PPP yang tergabung dalam Fraksi PPP Plus adalah tidak benar. Sebab dalam menjalankan amanat Partai, baik sebagai Dewan Pimpinan cabang maupun sebagai anggota DPRD Kampar Penguat banyak melakukan pelanggaran aturan-aturan yang telah digariskan Partai diantaranya:
 - a. Pengelolaan uang Partai tidak transparan dan tidak menyampaikan Laporan pertanggung jawaban (LPJ), baik pembukuan dan bukti pengeluaran, rekening bank serta kas kepada pengurus harian DPC PPP Kampar, seharusnya keuangan Partai dikelola secara transparan dan diserahkan terimakan pembukuan berikut dengan bukti dan uang kas kepada Pengurus Harian DPC PPP Kampar yang baru. Dengan demikian dalam hal ini Penguat telah melanggar Anggaran Dasar (AD) PPP pasal 58 ayat (3) yang menyebutkan : "Muscab berwenang menilai LPJ DPC PPP yang disampaikan oleh Pengurus Harian DPC. Kemudian, Penguat juga telah melanggar Anggaran Dasar PPP Pasal 69 ayat (2) yang menyebutkan : "Pengelolaan keuangan dilakukan oleh Pengurus Harian di masing-masing tingkatan secara transparan berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi"
 - b. Penguat tidak menyampaikan laporan pertanggung jawaban (LPJ) dan parpol yang bersumber dari APBD kab. Kampar tahun 2010. Seharusnya Penguat menyampaikan LPJ kepada Pemda dan laporan keuangan itu diperiksa oleh Badan pemeriksa Keuangan (BPK) sesuai ketentuan. Dengan demikian maka Penguat dalam hal ini telah melanggar uu. No. 2 tahun 2011 tentang Partai Politik pada pasal 13 huruf (f) kemudian Anggaran Dasar (AD) PPP pada pasal 69 ayat (1) dan ayat (2). Mengingat pengelolaan keuangan Partai harus dilakukan oleh pengurus harian di masing-masing tingkatan secara transparan berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi.
 - c. Penguat tidak menyampaikan pandangan fraksi pada paripurna pada pembahasan rancangan pemekaran desa dan perubahan nama kecamatan



kuok pada tanggal 19 Juli 2011. semestinya Penggugat sebagai ketua fraksi saat itu, yang berfungsi sebagai pelaksana kebijakan pengurus harian PPP sebagai aspirasi Politik, seharusnya menyampaikan pandangan fraksi sesuai dengan tahapan pembahasan peraturan daerah yang menjadi pembahasan saat itu. Atas hal ini maka Penggugat telah melakukan Pelanggaran Anggaran Dasar (AD) Partai PPP pada pasal 68 ayat (3) “fraksi PPP dalah alat perjuangan PPP di lembaga Permusyawaratan / Perwakilan (DPR/DPD) sebagai pelaksana kebijakan pengurus harian menurut tingkatannya”

- d. Penggugat diindikasikan kuat telah melakukan pemaksaan dan permintaan proyek atau meminta sejumlah uang atas tidak diterimanya usulan proyek yang akan dialokasikan pengerjaannya/pemenangannya secara pribadi kepada instansi terkait, padahal selaku anggota DPRD mempunyai kewajiban menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten. Dan seharusnya, Penggugat dapat menjalankan fungsi DPRD dan menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan penyelenggara pemerintahan. Dengan demikian maka, Penggugat dianggap telah melanggar UU. No 27 tahun 2009 pasal 351 huruf (h) yang menyebutkan: “Menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dalam lembaga lain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota”. Kemudian melanggar Anggaran Dasar (AD) PPP pasal 11 huruf (C) yang menyebutkan: “Setiap anggota berkewajiban menjunjung tinggi kehormatan dan nama baik PPP”. Serta melanggar Anggaran Rumah Tangga PPP pada pasal 4 ayat (1) huruf (h) yang menyebutkan : “Dengan sengaja tidak melaksanakan kewajibanya”.
- e. Penggugat tidak berpartisipasi, tidak melaksanakan serta tidak menjalankan tugas dan tanggung jawab terhadap upaya pemenangan terhadap pasangan calon bupati dan wakil bupati Kab. Kampar periode 2011-2016 yang telah disepakati diinternal PPP, bahkan malah mendukung pasangan calon di luar yang ditetapkan secara resmi oleh Partai PPP. seharusnya Penggugat dapat mentaati dan melaksanakan yang menjadi keputusan resmi PPP tentang percalonan bupati dan wakil bupati kabupaten Kampar periode 2011-2016 sebagaimana rekomendasi DPP No: 0009/IN/DPPNIII/2011 dan surat DPW PPP Riau No: 047 /IN/DPWNIII/2011 serta hasil Rapimcab DPC PPP Kampar. Dengan demikian maka Penggugat telah dianggap melanggar UU. No. 2



tahun 2011 tentang parpol pasal 15 ayat (3) yang menyebutkan :
“Anggota parpol wajib mematuhi dan melaksanakan AD/ART serta berpartisipasi dalam kegiatan Parpol. Kemudian melanggar Anggaran Dasar (AD) PPP pasal 11 : "setiap anggota berkewajiban :

- 1) Menanti AD/ART serta keputusan-keputusan yang ditetapkan secara sah.
- 2) Aktif dalam kegiatan serta melaksanakan dan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang diamanatkan PPP.
- 3) Menjunjung tinggi kehormatan dan nama baik PPP.

Dan juga Penggugat dianggap telah melanggar Anggaran Rumah Tangga (ART) PPP pasal 4 ayat (1) huruf (b) yang menyebutkan :
“Dengan sengaja tidak melaksanakan kewajibannya sebagai anggota sebagaimana diatur pada pasal 11 Anggaran Dasar PPP.

- f. Penggugat tidak mengindahkan dan tidak menanggapi sedikitpun dua pucuk surat DPC PPP Kab. Kampar perihal partisipasi dana perbaikan kantor DPC PPP yang ditujukan kepada anggota Partai yang duduk sebagai anggota legislatif. Seharusnya sebagai anggota DPRD yang berasal dari PPP, maka Penggugat seharusnya loyal dan menghargai induk organisasi serta dapat menanggapi surat yang ditujukan, mengingat perihal surat juga untuk kepentingan Partai. Dengan demikian maka, Penggugat dinilai telah melanggar ketentuan UU No. 2 tahun 2011 pasal 15 ayat (3) yang menyebutkan : “Anggota Partai wajib mematuhi dan melaksanakan AD/ART serta berpartisipasi dalam kegiatan parpol. Kemudian dalam Anggaran Dasar PPP pasal 11 juga menyebutkan : “setiap anggota berkewajiban :

- 1) Mentaati AD/ART serta keputusan-keputusan yang ditetapkan secara sah.
- 2) Aktif dalam kegiatan serta melaksanakan dan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang diamanatkan PPP.
- 3) Menjunjung tinggi kehormatan dan nama baik PPP.

Dan Penggugat juga dianggap telah melanggar Anggaran Rumah Tangga (ART) PPP pada pasal 4 ayat (1) huruf (p) yang menyebutkan : "Dengan sengaja tidak melaksanakan kewajibannya sebagai anggota sebagaimana diatur pada pasal 11 AD PPP.

- g. Menentang hasil keputusan DPC PPP Kabupaten Kampar tentang perubahan susunan pimping fraksi PPP Plus DPRD Kabupaten Kampar.



dan setelah DPC menghimpun informasi dan laporan serta bukti-bukti yang ada, maka hasil rapat DPC memberikan peringatan pertama kepada Penggugat. Semestinya sebagai kader, Penggugat menerima dan legowo terhadap keputusan Partai karena keputusan Partai ini telah mempertimbangkan berbagai aspek dan Penggugat juga harus memahami alasan Partai melakukan perubahan susunan pimpinan fraksi tersebut. Dengan demikian Penggugat dianggap telah melanggar Anggaran Dasar (AD) PPP pasal 11 ayat (1) yakni : “Setiap anggota berkewajiban mentaati AD/ART serta keputusan keputusan yang ditetapkan secara sah”. Penggugat juga dianggap telah melanggar Anggaran Dasar (AD) PPP pasal 68 ayat (3) yakni : “Fraksi PPP tunduk dan bertanggung jawab kepada pengurus harian menurut tingkatannya”

- h. Penggugat sedikit sekali mengunjungi konstituen termasuk kader Partai di kecamatan maupun ranting dan tidak pernah memberikan kontribusi baik materi maupun moral sehingga mendapat kritik dan pernyataan yang sangat tajam dari seluruh PAC dari daerah pemilihannya. Seharusnya Penggugat melakukan pembinaan dan kunjungan serta memberikan kontribusi baik secara moral maupun materi, seharusnya juga meningkatkan kerjasama yang baik dengan DPC, PAC dan ranting. Dengan demikian Penggugat dianggap telah melanggar ketentuan UU. No. 27 Tahun 2009 Pasal 351 huruf (i), (j), dan (k): dalam huruf (i) tersebut dikatakan: “Menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala. Dalam huruf (i) dikatakan, menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat. Dan dalam huruf (k) memberikan pertanggung jawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya. Kemudian Penggugat juga dianggap melanggar Anggaran Dasar (AD) PPP pada pasal 41 ayat (2) huruf (a) tentang wewenang pengurus harian DPC yakni “Mengusulkan kepada pengurus harian DPC tentang pencalonan/penggantian anggota-anggota yang ditugaskan pada lembaga di luar PPP di tingkat di tingkat cabang / kabupaten / kota.

5. Bahwa dalil Penggugat pada angka ke-4 yang menyebutkan, “DPC PPP Kab. Kampar (Tergugat I) tanpa dasar hukum yang jelas telah mengeluarkan SK No. 60/KPTS/DPC/XI/2011 tanggal 29 November 2011 tentang memutuskan pergantian antar waktu Penggugat (YULI AKMAL) sebagai anggota DPRD Kabupaten Kampar adalah tidak benar. Sebab Tergugat I



dalam setiap pengambilan kebijakan selalu didasari pada dasar-dasar hukum yang jelas dan transparan serta keputusan dilakukan setelah dilakukan persetujuan di jajaran Pengurus Partai PPP baik persetujuan Pengurus DPC PPP, DPW PPP maupun DPP PPP. dan dapat Tergugat I jelaskan sebelum mengeluarkan surat Keputusan tersebut di atas, Tergugat I telah menerima berbagai aspirasi dari kader PPP di Kab. Kampar, salah satunya adanya usulan PAW dari Pimpinan Anak Cabang Partai PPP, yakni PAC Kecamatan Kampar, PAC Kecamatan Kampar Utara, Kecamatan Kampar Timur, Kecamatan Rumbio Jaya dan Kecamatan Tambang dan lainnya, usulan dari PAC ini juga disertai berbagai alasan atas perilaku Penggugat yang tidak sesuai AD/ART Partai (**Vide Bukti**). Bahwa selain itu, kesalahan-kesalahan Penggugat juga ditambah dengan tidak mematuhi keputusan-keputusan Partai diantaranya tidak memberikan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) dana parpol yang bersumber dari APBD Kab. Kampar tahun 2010 (**Vide Bukti**). Juga adanya pembangkangan Penggugat terhadap keputusan DPC PPP Kab. Kampar yang mengubah susunan Fraksi PPP Plus di DPRD Kab. Kampar (**Vide Bukti**). serta lainnya (lihat uraian point 4). Atas hal-hal tersebut, dan untuk menghindari berlarut-larutnya permasalahan, maka DPC PPP Kab. Kampar (Tergugat I) menggelar Rapat Pengurus Harian DPC PPP Kab. Kampar yang dihadiri 14 Pengurus inti DPC PPP Kab. Kampar, sementara yang berhalangan hadir ada 7 pengurus. Agenda pembahasan rapat adalah melakukan pembahasan terhadap pelanggaran yang dilakukan Penggugat terhadap Partai. Setelah rapat digelar, dengan didukung fakta-fakta yang ada, maka rapat memutuskan dilakukan PAW terhadap Penggugat. (**Vide Bukti**). Bahwa hasil rapat yang memutuskan melakukan PAW terhadap Penggugat, tidak serta merta. oleh Tergugat I dibuatkan SK-nya. Namun Tergugat I terlebih dahulu meminta persetujuan kepada DPW PPP Provinsi Riau, serta kepada DPP PPP di Jakarta. (**Vide Bukti**). Dan setelah ada persetujuan baru dibuatkan SK dimaksud oleh Tergugat I

6. Bahwa dalil Penggugat pada angka ke-5 yang menyebutkan SK DPC PPP Kab. Kampar (Tergugat I) No. 60/KPTS/DPC/XI/2011 tersebut dikeluarkan berdasarkan surat Tergugat III (DPP PPP) No. 0148/IN/DPP/XI/2011 tanggal 23 November 2011 perihal persetujuan PAW Penggugat dan surat Tergugat II (DPW PPP Riau) No. 056/IN/DPW/XI/2011 tanggal 10 November 2011 perihal persetujuan PAW Penggugat tidaklah sepenuhnya benar, sebab dasar dikeluarkannya surat PAW oleh Tergugat I (DPC PPP) berawal dari adanya aspirasi kader Partai, diantaranya adanya usulan PAW



dari Pimpinan Anak Cabang Partai PPP, yakni PAC Kecamatan Kampar, PAC Kecamatan Kampar Utara, Kecamatan Kampar Timur, Kecamatan Rumbio Jaya dan Kecamatan Tampang dan lainnya, usulan dari PAC ini juga disertai berbagai alasan atas perilaku Penggugat yang tidak sesuai AD/ART Partai (**Vide Bukti**). Bahwa selain itu, kesalahan-kesalahan Penggugat juga ditambah dengan tidak mematuhi keputusan-keputusan Partai diantaranya tidak memberikan Laporan pertanggungjawaban (LPJ) dana Parpol yang bersumber dari APBD Kab. Kampar tahun 2010 (**Vide Bukti**). Juga adanya pembangkangan Penggugat terhadap keputusan DPC PPP Kab. Kampar yang mengubah susunan Fraksi PPP Prus di DPRD Kab. Kampar (**Vide Bukti**). serta lainnya (lihat uraian dipoin 4). Atas hal-hal tersebut, dan untuk menghindari berlarut-ruturnya permasalahan, maka DPC PPP Kab. Kampar (Tergugat I) menggelar Rapat pengurus Harian DPC PPP Kab. Kampar yang dihadiri 14 pengurus inti DPC PPP Kab. Kampar, sementara yang berhalangan hadir ada 7 pengurus. Agenda pembahasan rapat adalah melakukan pembahasan terhadap pelanggaran yang dilakukan Penggugat terhadap Partai. setelah rapat digelar, dengan didukung fakta-fakta yang ada, maka rapat memutuskan dilakukan PAW terhadap Penggugat. (**Vide Bukti**). Jadi dengan demikian, keluarnya SK Tergugat I sebagaimana dimaksud penggugat, tidak semata-mata didasarkan pada SK DPP PPP dan SK DPW PPP Prov. Riau sebagaimana dikatakan Penggugat, namun telah melalui serangkaian pembahasan yang menyeluruh yang dibahas bersama jajaran pengurus DPC PPP Kab. Kampar. (**Vide Bukti**).

7. Bahwa Tergugat I, II dan III membantah jika dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam PAW Penggugat sebagaimana dalil Penggugat pada angka ke-6 halaman ke-3, sebab keputusan tersebut telah dilakukan sesuai dengan mekanisme di Partai PPP sebagaimana telah diuraikan di atas. Bahwa anggapan Penggugat gugatan ini adalah persoalan Perselisihan Partai Politik, sebagaimana dikatakan dalam Pasal 32 ayat (1) dan (2) serta pasal 33 ayat (1) UU RI No. 2 tahun 2011 Jo UU No.2 tahun 2008 tentang Partai Politik, maka jika benar ini adalah persoalan Perselisihan Partai Politik maka sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang No. 2 Tahun 2011. Bahwa perselisihan Partai Politik wajib diselesaikan oleh Pengadilan Negeri paling lama 60 hari sejak gugatan perkara terdatar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri. Artinya Pengadilan Negeri Bangkinang wajib memutus perkara ini paling lambat pada tanggal 6 Februari 2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa gugatan Penggugat sudah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 7 Desember 2011, artinya jika Pasal 33 ayat 3 Undang-undang No. 2 tahun 2011 menentukan agar perselisihan Partai Politik wajib diselesaikan oleh Pengadilan Negeri paling lama 60 hari sejak gugatan perkara terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri. artinya Pengadilan Negeri Bangkinang wajib memutus perkara ini paling lambat pada tanggal 6 februari 2012. dan jika Pengadilan Negeri Bangkinang tidak dapat menyelesaikan masalah perselisihan Partai Politik ini dalam tenggang waktu yang telah ditentukan UU dimaksud, serta SEMA No. 11 Tahun 2008 tentang gugatan yang berkaitan dengan Partai Politik, khususnya dalam angka ke-3 maka gugatan ini bukan lagi gugatan perselisihan Partai Politik sebagai mana dikatakan Penggugat. Karena pemeriksaannya sudah tidak tunduk pada ketentuan UU yang saat ini berlaku.

8. Bahwa Tergugat I, II dan III membantah apa yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya angka ke-7 di halaman 4. Sebab Mahkamah Partai DPP PPP pada tanggal 6 Desember 2011, telah meminta Penggugat (Yuli Akmal) untuk menghadirkan bukti-bukti berupa surat dan saksi perihal adanya pengaduan dari Penggugat tertanggal 29 November 2011. (**Vide Bukti**). Namun hingga batas waktu yang telah ditentukan UU No. 2 tahun 2011, pasal 32 ayat (4). (yakni batas penyelesaian di Mahkamah Partai hanya 60 hari), Penggugat tidak mampu memenuhi apa yang diminta Mahkamah Partai PPP. Malah Penggugat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Negeri Bangkinang.
9. Bahwa dalil Pengugat pada angka ke-8 yang menyebutkan Tergugat I, II dan III yang melakukan PAW Penggugat tidak dapat dibuktikan secara hukum dan seterusnya adalah tidak benar. sebab dasar dieluarkannya surat PAW oleh Tergugat I (DPC PPP) berawal dari adanya aspirasi kader Partai, diantaranya adanya usulan PAW dari pimpinan Anak Cabang Partai PPP, yakni PAC Ke camatan Kampar, PAC Kecamatan Kampar Utara, Kecamatan Kampar Timur, Kecamatan Rumbio Jaya dan Kecamatan Tambang dan lainnya, usulan dari PAC ini juga disertai berbagai alasan atas perilaku Penggugat yang tidak sesuai AD/ART Partai (**Vide Bukti**). Bahwa selain itu, kesalahan-kesalahan Penggugat juga ditambah dengan tidak mematuhi keputusan-keputusan Partai diantaranya tidak memberikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dana parpol yang bersumber dari APBD Kab. Kampar tahun 2010 (**Vide Bukti**). Juga adanya pembangkangan Penggugat terhadap keputusan DPC PPP Kab. Kampar yang mengubah



susunan Fraksi PPP Plus di DPRD Kab. Kampar (**Vide Bukti**). Atas hal-hal tersebut, dan untuk menghindari berlarut-larutnya permasalahan, maka DPC PPP Kab. Kampar (Tergugat I) menggelar Rapat Pengurus Harian DPC PPP Kab. Kampar yang dihadiri 14 Pengurus inti DPC PPP Kab. Kampar, sementara yang berhalangan hadir ada 7 pengurus. Agenda pembahasan rapat adalah melakukan pembahasan terhadap pelanggaran yang dilakukan Penggugat terhadap kebijakan Partai. Setelah rapat digelar, dengan didukung fakta-fakta yang ada, maka rapat memutuskan dilakukan PAW terhadap Penggugat. (**Vide Bukti**). Jadi dengan demikian, keluarnya SK Tergugat I sebagaimana dimaksud Penggugat, tidak semata-mata didasarkan pada SK DPP PPP (Tergugat III) dan SK DPW PPP Prov. Riau (Tergugat II) sebagaimana dikatakan Penggugat, namun telah melalui serangkaian pembahasan yang menyeluruh yang dibahas bersama jajaran Pengurus DPC PPP Kab. Kampar. (**Vide Bukti**).

Menanggapi dalil Penggugat pada angka ke-8 huruf (a s/d h) dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Bahwa Penggugat dalam pengelolaan uang Partai tidak transparan dan tidak menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ), baik pembukuan dan bukti pengeluaran, rekening bank serta kas kepada pengurus harian DPC PPP Kampar, seharusnya keuangan Partai dikelola secara transparan dan diserahkan pembukuan berikut dengan bukti dan uang kas kepada Pengurus Harian DPC PPP Kampar yang baru sebagai bagian dari LPJ. Namun hal ini tidak dilakukan oleh Penggugat.

Bahwa kemudian Penggugat mengatakan LPJ sudah disampaikan pada Muscab PPP Kampar tanggal 30 Januari 2011 adalah bohong besar, sebab Muscab ulang di hotel Labersa Siak Hulu, yang mana Muscab tersebut sebagian besar pengurus harian DPC PPP Kab. Kampar tidak diundang Penggugat, dan tidak ada pertanggung jawaban keuangan Partai, sehingga terjadi lagi unjuk rasa ratusan kader PPP di Kab. Kampar yang menyerukan bahwa muscab tersebut tidak sah demi aturan Partai, hal ini dapat dilihat dengan tidak ditanda tangannya Surat Keputusan (SK) hasil Muscab tersebut oleh ketua DPW PPP Propinsi Riau waktu Bapak H. Rusri Effendi, SE, S.Pdi, M.Si.

Dan setelah Muscab ulang di Hotel Labersa, kondisi DPC PPP Kab. Kampar semakin tak menentu, karena hampir semua kader dan simpatisan tidak mengakui Muscab tersebut yang menghasilkan



kepengurusan yang juga dianggap tidak sah, ini terbukti kemudian DPP PPP mengeluarkan surat pembekuan kepengurusan. Ini adalah fakta yang tidak dapat dibantah bahwa Penggugat (Yuli Akmal) tidak bisa menjalankan AD/RT Partai PPP.

- b. Penggugat tidak menyampaikan Laporan Pertanggung jawaban (LPJ) dana parpol yang bersumber dari APBD Kab. Kampar Tahun 2010. Seharusnya Penggugat menyampaikan LPJ kepada pemda dan laporan keuangan itu diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sesuai ketentuan. Dengan demikian maka Penggugat dalam hal ini telah melanggar UU. No. 2 tahun 2011 tentang Partai Politik pada pasal 13 huruf (f), kemudian Anggaran Dasar (AD) PPP pada pasal 69 ayat (1) dan ayat (2). Mengingat pengelolaan keuangan Partai harus dilakukan oleh pengurus harian di masing-masing tingkatan secara transparan berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi.

Bahwa kemudian Penggugat menyebutkan telah menyerahkan LPJ ke Karyarwan Kantor DPC PPP Kab. Kampar bernama M. Ali adalah tidak benar, kalau memang benar laporan itu sudah diserahkan, kenapa Penggugat tidak memenuhi surat undangan No. 53/IN/DPC/XI/2011 tertanggal 2 November 2011 dan surat No. 56/IN/DPC/XI/2011 tertanggal 4 November 2011 untuk mengklarifikasi mengenai LPJ Keuangan bantuan parpol PPP dari APBD Kampar ke Pengurus DPC PPP Kab. Kampar (Vide Sukti). Dan akibat tidak disampainya LPJ keuangan Parpol dari APBD Kampar oleh Penggugat, maka Partai PPP tidak bisa menerima bantuan serupa di tahun berikutnya sehingga kondisi ini merugikan Partai PPP.

- c. Penggugat tidak menyampaikan pandangan fraksi pada paripurna pada pembahasan rancangan pemekaran desa dan perubahan nama kecamatan kuok pada tanggal 19 Juli 2011. semestinya Penggugat sebagai ketua fraksi saat itu, yang berfungsi sebagai pelaksana kebijakan pengurus harian PPP sebagai aspirasi Politik, seharusnya menyampaikan pandangan fraksi sesuai dengan tahapan pembahasan peraturan daerah yang menjadi pembahasan saat itu. Bahwa Dalil Penggugat yang menyatakan sudah menyampaikan pandangan fraksi yang telah disampaikan dalam sidang paripurna adalah bohong besar sebab Penggugat sama sekali tidak ada menyampaikan pandangan fraksi dalam pembahasa tersebut. Hal ini dapat dibuktikan dengan saksi-saksi yang mengikuti sidang paripurna tersebut. Atas hal ini maka Penggugat telah melakukan pelanggaran Anggaran Dasar (AD) Partai PPP pada



pasal 68 ayat (3) “fraksi PPP adalah alat perjuangan PPP di lembaga permusyawaratan / perwakilan (DPR/DPRD) sebagai pelaksana kebijakan pengurus harian menurut tingkatannya.

- d. Penggugat diindikasikan kuat telah melakukan pemaksaan dan permintaan proyek atau meminta sejumlah uang atas tidak diterimanya usulan proyek yang akan dialokasikan pengerjaannya/pemenangnya secara pribadi kepada instansi terkait, padahal selaku anggota DPRD mempunyai kewajiban menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten. Dan seharusnya, Penggugat dapat menjalankan fungsi DPRD dan menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan penyelenggara pemerintahan. Dengan demikian maka, Penggugat dianggap telah melanggar UU. No. 27 tahun 2009 pasal 351 huruf (h) yang menyebutkan : “Menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dalam lembaga lain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota”. Kemudian melanggar Anggaran Dasar (AD) PPP pasal 11 huruf (c) yang menyebutkan: “setiap anggota berkewajiban menjunjung tinggi kehormatan dan nama baik PPP”. serta melanggar Anggaran Rumah Tangga PPP pada pasal 4 ayat (1) huruf (h) yang menyebutkan: “Dengan sengaja tidak melaksanakan kewajibannya’.
- e. Penggugat benar-benar tidak berpartisipasi, tidak melaksanakan serta tidak menjalankan tugas dan tanggung jawab terhadap upaya pemenangan terhadap pasangan calon bupati dan wakil bupati kab. Kampar periode 2011-2016 yang telah disepakati diinternal PPP, bahkan malah mendukung pasangan calon di luar yang ditetapkan secara resmi oleh Partai PPP dan ini disampaikan langsung oleh PAC PPP Kab Kampar. seharusnya Penggugat dapat mentaati dan melaksanakan yang menjadi keputusan resmi PPP tentang pencalonan bupati dan wakil bupati kabupaten Kampar periode 2011-2016 sebagaimana rekomendasi DPP No:0009/IN/DPPNIII/2011 dan surat DPW PPP Riau No: O47/IN/DPWNIII/2011 serta hasil Rapimcab DPC PPP Kampar. Dengan demikian maka Penggugat telah dianggap melanggar UU No. 2 tahun 2011 tentang Parpol pasal 15 ayat (3) yang menyebutkan : “Anggota Parpol wajib mematuhi dan melaksanakan AD/ART serta berpartisipasi dalam kegiatan Parpol. Kemudian melanggar Anggaran Dasar (AD) PPP pasal 11 : “Setiap anggota berkewajiban :
1. Mentati AD/ART serta keputusan-keputusan yang ditetapkan secara sah.



2. Aktif dalam kegiatan serta melaksanakan dan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang diamanatkan PPP.

3. Menjunjung tinggi kehormatan dan nama baik PPP.

Dan juga Penggugat dianggap telah melanggar Anggaran Rumah Tangga (ART) PPP Pasal 4 ayat (1) huruf (b) yang menyebutkan: "Dengan sengaja tidak melaksanakan kewajibannya sebagai anggota sebagaimana diatur pada pasal 11 Anggaran Dasar PPP.

f. Penggugat tidak mengindahkan dan tidak menanggapi sedikitpun dua pucuk surat DPC PPP Kab. Kampar perihal partisipasi dana perbaikan kantor DPC PPP yang ditujukan kepada anggota Partai yang duduk sebagai anggota legislative, perihal ini sudah disampaikan langsung pada Penggugat secara tertulis. Alas surat tersebut seharusnya sebagai anggota DPRD yang berasal dari PPP, maka Penggugat seharusnya loyal dan menghargai induk organisasi serta dapat menanggapi surat yang ditujukan, mengingat perihal surat juga untuk kepentingan Partai. Dengan demikian maka, Penggugat dinilai telah melanggar ketentuan UU No. 2 tahun 2011 pasal 15 ayat (3) yang menyebutkan : "Anggota parpol wajib mematuhi dan melaksanakan AD/ART serta berpartisipasi dalam kegiatan Parpol. Kemudian dalam Anggaran Dasar PPP pasal 11 juga menyebutkan : "setiap anggota berkewajiban :

1. Menpati AD/ART serta keputusan-keputusan yang ditetapkan secara sah.

2. Aktif dalam kegiatan serta melaksanakan dan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang diamanatkan PPP.

3. Menjunjung tinggi kehormatan dan nama baik PPP.

Dan juga Penggugat dianggap telah melanggar Anggaran Rumah Tangga (ART) PPP Pasal 4 ayat (1) huruf (b) yang menyebutkan: "Dengan sengaja tidak melaksanakan kewajibannya sebagai anggota sebagaimana diatur pada pasal 11 Anggaran Dasar PPP.

g. Penggugat benar-benar menentang hasil keputusan DPC PPP Kabupaten Kampar tentang perubahan susunan pimping fraksi PPP Plus DPRD Kabupaten Kampar. Dan setelah DPC PPP Kab. Kampar menghimpun informasi dan laporan serta bukti-bukti yang ada, maka hasil rapat DPC memberikan peringatan pertama kepada Penggugat. Jika benar Penggugat mematuhi Keputusan DPC PPP soal dimaksud, kenapa mesti ada peringatan berkali-kali kepada Penggugat. Peringatan ini mengindikasikan ada penentangan dari Penggugat. Semestinya sebagai kader, Penggugat menerima dan legowo terhadap keputusan Partai.



karena keputusan Partai ini telah mempertimbangkan berbagai aspek dan Penggugat juga harus memahami alasan Partai melakukan perubahan susunan pimpinan fraksi tersebut. Dengan demikian Penggugat dianggap telah melanggar Anggaran Dasar (AD) PPP pasal 11 ayat (1) yakni: “setiap anggota berkewajiban mentati AD/ART serta keputusan keputusan yang ditetapkan secara sah”, Penggugat juga dianggap telah melanggar Anggaran Dasar (AD) PPP pasal 68 ayat (3) yakni : “Fraksi PPP tunduk dan bertanggung jawab kepada pengurus harian menurut tingkatannya”.

- h. Penggugat sedikit sekali mengunjungi konstituen termasuk kader Partai di kecamatan maupun ranting dan tidak pernah memberikan kontribusi baik materi maupun moral sehingga mendapat kritik dan pernyataan yang sangat tajam dari seluruh PAC dari daerah pemilihannya, ini dibuktikan dengan munculnya aspirasi mem-PAW-kan Penggugat dari lima PAC dari dapil dimana Penggugat dipilih (**Vide Bukti**). seharusnya Penggugat melakukan pembinaan dan kunjungan serta memberikan kontribusi baik secara moral maupun materi kepada kader PPP dan masyarakat umum, seharusnya juga meningkatkan kerjasama yang baik dengan DPC, PAC dan ranting. Dengan demikian Penggugat dianggap telah melanggar ketentuan UU. No. 27 tahun 2009 pasal 351 huruf (i), (j), dan (k): dalam huruf (i) tersebut dikatakan : “menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala. Dalam huruf (j) dikatakan, menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat. Dan dalam hurup (k) memberikan pertanggung jawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya. Kemudian Penggugat juga dianggap melanggar Anggaran Dasar (AD) PPP pada pasal 41 ayat (2) huruf (a) tentang wewenang pengurus harian DPC yakni “Mengusulkan kepada pengurus harian DPC tentang pencalonan/ penggantian anggota-anggota yang ditugaskan pada lembaga di luar PPP di tingkat cabang/ kabupaten/ kota.
10. Bahwa Tergugat I, II dan III membantah jika surat keputusan Tergugat I No. 60/KPTS/DPC/XI/2011 tertanggal 29 november 2011 tidak berdasar dan melawan hukum sebagaimana dalil Penggugat pada angka ke-9, sebab dasar dikehruangkannya surat PAW oleh Tergugat I (DPC PPP) berawal dari adanya aspirasi kader Partai, diantaranya adanya usulan PAW dari pimpinan Anak cabang Partai PPP, yakni PAC Kecamatan Kampar, PAC Kecamatan Kampar utara, Kecamatan Kampar Timur, Kecamatan Rumbio Jaya dan



Kecamatan Tambang dan lain-lain, usulan dari PAC ini juga disertai berbagai alasan atas perilaku Penggugat yang tidak sesuai AD/ART Partai (**Vide Bukti**). Bahwa selain itu, kesalahan-kesalahan Penggugat juga ditambah dengan tidak mematuhi keputusan-keputusan Partai diantaranya tidak memberikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dana Parpol yang bersumber dari APBD Kab. Kampar tahun 2010 (**Vide Bukti**). Juga adanya pembangkangan Penggugat terhadap keputusan DPC PPP Kab. Kampar yang mengubah susunan fraksi PPP Plus di DPRD Kab. Kampar (**Vide Bukti**). serta lainnya (lihat uraian diangka ke-4 dan angka ke-9). Atas hal-hal tersebut, dan untuk menghindari berlarut-larutnya permasalahan, maka DPC PPP Kab. Kampar (Tergugat I) menggelar Rapat pengurus Harian DPC PPP Kab Kampar yang dihadiri 14 pengurus inti DPC PPP Kab. Kampar, sementara yang berhalangan hadir ada 7 pengurus. Agenda pembahasan rapat adalah melakukan pembahasan terhadap pelanggaran yang dilakukan Penggugat terhadap Partai. Setelah rapat digelar, dengan didukung fakta-fakta yang ada, maka rapat memutuskan dilakukannya PAW terhadap Penggugat. (**Vide Bukti**). Jadi dengan demikian, keluarnya SK Tergugat I sebagaimana dimaksud Penggugat, tidak semata-mata didasarkan pada SK DPP PPP dan SK DPW PPP Prop. Riau sebagaimana dikatakan Penggugat, namun telah melalui serangkaian pembahasan yang menyeluruh yang dibahas bersama jajaran Pengurus DPC PPP Kab. Kampar. (**Vide Bukti**). Dengan demikian sudah nyata bahwa surat keputusan Tergugat I tidaklah melanggar hukum bahkan sudah sesuai hukum dan AD/ART Partai. Bahwa atas surat keputusan Tergugat i ini, Pimpinan DPRD Kampar juga sudah menyetujuinya melalui surat No.170/DPRD/480 tertanggal 5 Desember 2011. (**Vide Bukti**)

Bahwa KPU Kabupaten Kampar melalui surat tertanggal 8 Desember 2011 juga sudah menyatakan bahwa proses PAW penggugat sudah memenuhi syarat (**Vide Bukti**)

Bahwa atas Surat Keputusan Tergugat I tersebut, pihak KPU Kabupaten Kampar juga telah mengeluarkan SK No. 057/KPTS/KPU-KPR-004.435228/XII/2011 tentang penetapan calon terpilih Penggantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD Kab. Kampar tertanggal 8 Desember 2011 (**Vide Bukti**)

Bahwa atas surat Keputusan Tergugat I ini, Bupati Kampar juga telah juga sudah menyetujuinya melalui Surat No. 100/PUM/322 tertanggal 9 Desember 2011. (**Vide Bukti**)



11. Bahwa tidak benar Tergugat I sudah melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Penggugat dengan diterbitkannya surat No. 60/KPTS/DPC/XI/2011 tertanggal 29 November 2011 sebagaimana dalil Penggugat angka ke-10, sebab keputusan tersebut diambil setelah melalui mekanisme Partai yang berlaku sebagaimana telah diterangkan pada jawaban ini di atas. Oleh karena itu surat keputusan Tergugat I tersebut adalah sudah sah dan berlaku serta memiliki kekuatan hukum mengikat.
12. Bahwa dalil Penggugat pada angka ke-11 adalah dalil yang tidak berdasar, sebab keputusan Tergugat II diambil setelah mengikuti mekanisme Partai yang berlaku, sebagaimana telah diuraikan pada jawaban ini di bagian atas. Dengan demikian maka sudah nyata bahwa SK dimaksud yang dikeluarkan Tergugat I adalah sudah sah dan berharga serta mengikat kepada pihak-pihak terkait.
13. Bahwa dalil Penggugat pada angka ke-12 adalah dalil yang tidak berdasar, sebab keputusan Tergugat III diambil setelah mengikuti mekanisme Partai yang berlaku, sebagaimana telah diuraikan pada jawaban ini di bagian atas. Dengan demikian maka sudah nyata bahwa SK dimaksud yang dikeluarkan Tergugat I adalah sudah sah dan berharga serta mengikat kepada pihak-pihak terkait.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Tergugat I, II dan III memohon ke pada majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut ;

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Demikianlah jawaban ini disampaikan, jika yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan replik dengan surat tertanggal 22 Februari 2012 sedangkan Para Tergugat mengajukan duplik dengan suratnya tertanggal 29 Februari 2012;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 9(sembilan) surat-surat bukti berupa fotocopy, yaitu:



1. Surat Laporan Pertanggungjawaban Rincian Penggunaan Anggaran Bantuan APBD Kampar tahun 2010 PPP, tanggal 5 Oktober 2011, diberi tanda dengan P-I;
2. Surat Sekretariat DPRD Kab Kampar No. 170/DPRD/2011/467 tanggal 21 Nopember 2011 kepada Ketua DPP PPP perihal Penyampaian pandangan umum fraksi di Paripurna terkait ranperda 31 Desa dan perubahan nama kecamatan Bangkinang Barat menjadi Kuok, diberi tanda dengan P-II;
3. Surat Tugas Nomor. 2440/TG/DPP/I/2011 tanggal 27 Januari 2011 dari DPP PPP, diberi tanda dengan P.3;
4. Surat Nomor 2458/IN/DPP/II/2011 tanggal 2 Februari 2011 dari DPP PPP kepada DPW PPP Propinsi Riau perihal Instruksi, diberi tanda dengan P.4;
5. Surat No. 013/FPPP-Plus/IX/2011 tanggal 14 September 2011 dari Fraksi PPP Plus DPRD Kab Kampar kepada Ketua DPC PPP Kab Kampar perihal Klarifikasi, diberi tanda dengan P-5;
6. Surat No. Istimewa/IX/2011 tanggal 14 September 2011 dari Yuli Akmal, S.Sos kepada Ketua DPC PPP Kabupaten Kampar perihal Klarifikasi, diberi tanda dengan P-6;
7. Surat Keterangan Dokter No. 618/EH-PKU/SKR/IX/2011 tanggal 29/9/2011, atas nama pasien Nayla Z, diberi tanda dengan P-7;
8. Surat Nomor. 01/Pan-MP/PPP/XII/2011 tanggal 10 Muharam 1433 H/ 6 Desember 2011 dari Mahkamah Partai DPP PPP yang ditujukan kepada Yuli Akmal S.Sos, dkk perihal Penyampaian Putusan Sela Mahkamah Partai PPP, diberi tanda dengan P-8;
9. Surat Nomor. 210/6270/OTDA tanggal 14 Desember 2011 dari Dirjen Otonomi Daerah Kementrian Dalam Negeri RI kepada Gubernur Riau perihal penjelasan, diberi tanda dengan P-9;

Menimbang, bahwa Surat-Surat Bukti Penggugat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya, kecuali surat bukti P-1, P-5, P-6 dan P-7 tidak dapat disesuaikan dengan aslinya sedangkan Surat bukti P-4 adalah fotokopi yang dilegalisir;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 5(lima) orang saksi yang masing-masing telah bersumpah di persidangan, yaitu :

1. **Saksi I. MARDI OKTAYUDI**, dengan bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut :



- bahwa, saksi kenal dengan Penggugat sejak kecil karena berasal dari satu kampung, satu desa Gobah Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar;
- bahwa, Saksi saat ini menjabat selaku Kepala Desa Gobah Kecamatan Tambang sejak bulan 3 tahun 2011 sampai dengan sekarang;
- bahwa, setahu saksi Penggugat adalah Anggota DPRD Kabupaten Kampar dari Partai PPP untuk 2(dua) periode, yaitu periode pemilu lalu sebagai hasil PAW dan kedua sebagai hasil pemilu 2009-2014;
- bahwa, setahu saksi sejak Penggugat menjadi anggota DPRD kabupaten kampar, dia tinggal di pekanbaru;
- bahwa, Penggugat sering datang ke desa Gobah mengunjungi orangtuanya maupun dalam kunjungan sebagai Anggota DPRD;
- bahwa, jika Penggugat datang dalam rangka reses DPRD Kabupaten Kampar datang dengan dua orang anggota DPRD Kampar yang lain dari wilayah pemilihan Kecamatan Tambang;
- bahwa, Penggugat sering membantu jika ada proyek APBD Kampar di Kecamatan Tambang, seperti jalan dan jembatan;
- bahwa, jika ada usulan proposal proyek di desa Gobah selain diberikan pada Pemda juga disampaikan pada Penggugat;

2. Saksi II. AGUSSALIM, dengan bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut :

- bahwa, saksi kenal dengan Penggugat sejak Penggugat menjadi Anggota DPRD Kabupaten Kampar kira-kira 3 tahun yang lalu;
- bahwa, saksi adalah Kepala Desa Kemang Indah Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar sejak bulan 10 tahun 2010 sampai sekarang;
- bahwa, setahu saksi Penggugat tinggal di Pekanbaru dan berasal dari Partai PPP;
- bahwa, Penggugat pernah 2 kali datang ke desa saksi selaku anggota DPRD Kampar pada saat reses dengan pemberitahuan dari DPRD Kampar;
- bahwa, kalau ada usulan proposal pembangunan dari desa saksi ada disampaikan melalui Penggugat;
- bahwa, di desa saksi ada pembangunan jembatan, pengaspalan jalan dan rumah layak huni yang berasal dari APBD Kampar yang proposalnya melalui Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, saksi tidak tahu struktur organisasi PPP baik di desa, kecamatan atau kabupaten;

3. Saksi III. ZULKARNAIN, dengan bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut :

- bahwa, saksi adalah Kepala Desa Palung Raya Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar sejak Januari 2010 sampai sekarang;
- bahwa, saksi kenal dengan Penggugat sejak saksi dilantik sebagai Kades oleh Bupati Kampar dan pada saat itu dihadiri anggota DPRD Kampar dari dapil Kecamatan Tambang, termasuk Penggugat;
- bahwa, Penggugat adalah anggota DPRD Kabupaten Kampar dari Partai PPP;
- bahwa, Penggugat selaku Anggota DPRD Kampar ada mengadakan kegiatan reses ke desa Palung Raya ;
- bahwa, jika ada usulan proposal pembangunan di desa Palung Raya selain disampaikan ke Pemda juga disampaikan pada Penggugat;
- bahwa, ada beberapa proyek di desa saksi seperti pembangunan kantor desa, rumah layak huni dan jembatan yang proposalnya disampaikan pada Penggugat;

4. Saksi IV.ELVA WAHYUNI, SPd.I dengan bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut :

- bahwa, saksi kenal dengan Penggugat karena sama-sama aktif di Partai PPP;
- bahwa, dalam periode kepengurusan DPC PPP Kabupaten Kampar tahun 2006 – 2011 hasil muscab, Penggugat terpilih sebagai Ketua Cabang sedangkan saksi adalah sebagai Wakil Bendahara;
- bahwa, Penggugat saat ini adalah anggota DPRD Kabupaten Kampar hasil pemilu 2009 – 2014 dan periode sebelumnya juga sebagai anggota DPRD Kampar karena Penggantian Antar Waktu (PAW);
- bahwa, pada tahun 2011 ada diadakan Muscab di Wisma Angga tapi tidak ada keputusan, lalu diulang di Hotel Labersa dan terpilih Penggugat sebagai Ketua Cabang PPP Kabupaten Kampar untuk periode 2011-2016;
- bahwa, hasil muscab tersebut dibekukan oleh DPW PPP Propinsi Riau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, saat ini Pengurus DPC PPP Kabupaten Kampar periode 2011-2016 diketuai Yurmalis Saruji;
- bahwa, saksi tahu ada usulan PAW terhadap Penggugat tapi tidak tahu bagaimana hal itu timbul;
- bahwa, saksi tahu ada laporan keuangan PPP Kabupaten Kampar (Surat Bukti P.1) telah diserahkan pada Pengurus PPP yang baru melalui penjaga Kantor bernama Ali;

5. Saksi V. HAMDAN, S.Sos dengan bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut :

- bahwa, saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 1996 karena sama-sama aktif di IPM Pekanbaru;
- bahwa, Penggugat adalah Ketua Cabang DPC PPP Kabupaten Kampar periode 2006-2011 sedangkan saksi saat itu sebagai Wakil Sekretaris;
- bahwa, setahu saksi Penggugat saat ini adalah Anggota DPRD Kabupaten Kampar hasil pemilu periode 2009-2014, dan sebelumnya juga adalah anggota DPRD Kampar sejak tahun 2007 hasil dari Pergantian Antar Waktu (PAW);
- bahwa, pada tahun 2009 s/d 2010 Penggugat adalah Ketua Fraksi, dan saat ini menjabat selaku Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Kampar;
- bahwa, pada tahun 2011 pernah diadakan Muscab PPP Kampar di Wisma Angga Bangkinang dan sempat dibuka tapi karena ada keributan, demo maka muscab tersebut gagal dan diundur;
- bahwa, kemudian diadakan lagi Muscab di Hotel Labersa dan saat itu terpilih Penggugat sebagai Ketua Cabang PPP Kabupaten Kampar periode 2011-2016;
- bahwa, saat itu saksi yang memimpin rapat;
- bahwa, kemudian hasil tersebut dibekukan oleh DPW PPP Riau sehingga ada Muscab baru dan terpilih pengurus baru dengan Ketua Yurmalis Saruji dan Hendra Yani;
- bahwa, setahu saksi ada LPJ pada saat muscab;

6. Saksi VI. H. HEFRIJON, SH, dengan bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, saksi kenal dengan Penggugat karena sama-sama sebagai Anggota DPRD Kabupaten Kampar periode 2009-2014;
- bahwa, Penggugat adalah anggota DPRD Kabupaten Kampar dari Partai PPP sedangkan Saksi berasal dari PPRN;
- bahwa, saksi dan Penggugat sama-sama duduk di Komisi III DPRD Kabupaten Kampar;
- bahwa, saksi adalah anggota Badan Kehormatan DPRD Kampar yang terbentuk tahun 2010 dengan 5 orang anggota, yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua dan Anggota;
- bahwa, Badan Kehormatan DPRD bertugas mengawasi anggota DPRD dan baru bertindak jika ada laporan / surat resmi yang jelas identitas pelapornya;
- bahwa, setahu saksi tidak pernah ada laporan tentang Penggugat di Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Kampar;
- bahwa, saksi mengetahui Penggugat akan di PAW setelah membaca di Koran dan tidak tahu prosesnya;
- bahwa, Badan Kehormatan tidak mengurus masalah internal Partai ;

7. Saksi VII. PURWAJI, dengan bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut :

- bahwa, saksi adalah Anggota DPRD Kabupaten Kampar dari Partai PKB;
- bahwa, saksi kenal dengan Penggugat sejak sama-sama menjadi Anggota DPRD Kampar periode 2009-2014 dan kemudian bergabung menjadi satu fraksi, yang terdiri dari 3 orang dari PPP, 2 dari PBB, satu dari PKB dan satu dari PDP disebut Fraksi PPP plus;
- bahwa, Penggugat adalah Ketua Fraksi PPP plus pada tahun 2009 sampai 2011, yang kemudian diganti oleh anggota DPRD dari PPP juga, yaitu M. Ansor;
- bahwa, pergantian Ketua Fraksi adalah atas permintaan DPC PPP Kabupaten Kampar;
- bahwa, pada saat pergantian Ketua Fraksi, Penggugat tidak hadir tapi mayoritas rapat setuju dengan pergantian sehingga terpilih Ketua Fraksi yang baru;



- bahwa, dari catatan risalah DPRD Kabupaten Kampar Fraksi PPP Plus ada menyampaikan pandangan umum Fraksi dalam rapat paripurna tanggal 19 Juli 2011, tetapi saksi lupa apakah dibacakan atau disampaikan secara tertulis saja;
- bahwa, setahu saksi Penggugat ikut dalam rapat-rapat kemenangan calon bupati yang didukung Partai, tetapi tidak tahu saat kampanye karena tidak satu dapil dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Para Tergugat telah mengajukan 22(dua puluh dua) surat bukti berupa fotokopi, yaitu :

1. Surat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PPP Hasil Mukhtamar VII, diberi tanda dengan T.I, II, III – 01;
2. Surat No. 056/IN/DPW/XI/2011 tanggal 10 Nopember 2011 dari DPW PPP Propinsi Riau kepada PH DPP PPP perihal Rekomendasi PAW Yuli Akmal, S.Sos, diberi tanda dengan T-I.II.III.02;
3. Surat No. 05/IN/DPC/VI/2011 tanggal 28 Juni 2011 dari DPC PPP Kab Kampar kepada Fraksi PPP DPRD Kab Kampar, perihal Mohon bantuan renovasi kantor DPC PPP Kab Kampar, diberi tanda dengan T-I.II.III.03;
4. Surat Keputusan DPC PPP Kab Kampar No. 08/KPTS/DPC/VI/2011 tanggal 30 Juni 2011 tentang Perubahan Susunan Fraksi PPP Plus DPRD Kab Kampar, diberi tanda dengan T-I.II.III.04;
5. Surat Keputusan DPC PPP Kab Kampar No. 60/KPTS/DPC/XI/2011 tanggal 29 Nopember 2011 tentang Pergantian Antar Waktu sdr. Yuli Akmal, S.Sos sebagai Anggota DPRD Kab Kampar, diberi tanda dengan T-I.II.III.05;
6. Surat Nomor. Istimewah/PAC/PPP/DAPIL-V/X/2011 tanggal 26 Oktober 2011 dari PAC PPP kepada sdr. PH DPC PPP Kab Kampar perihal Usulan Pergantian Antar Waktu Anggota Fraksi PPP Plus DPRD Kab. Kampar, diberi tanda dengan T-I.II.III.06;
7. Surat Daftar Hadir Rapat Pengurus Harian DPC PPP Kab Kampar, hari senin tanggal 7 Nopember 2011 pukul 21.00 Wib tempat Hotel Labersa Kec Siak Hulu Kab Kampar, dan Berita Acara, diberi tanda dengan T-I.II.III.07;



8. Surat Nomor. 60/IN/DPC/XI/2011 tanggal 8 Nopember 2011 perihal mohon persetujuan dari PH DPC PPP Kab Kampar kepada Ketua DPW PPP Propinsi Riau, diberi tanda dengan T-I.II.III.08;
9. Surat No. 0148/IN/DPP/XI/2011 tanggal 23 Nopember 2011 dari DPP PPP kepada DPW PPP Propinsi Riau perihal persetujuan PAW DPRD Kab Kampar, diberi tanda dengan T-I.II.III.09;
10. Surat No. 059/IN/DPW/XI/2011 tanggal 28 Nopember 2011 dari DPW PPP Propinsi Riau kepada PH DPC PPP Kab Kampar, perihal Instruksi, diberi tanda dengan T-I.II.III.10;
11. Undang-Undang RI No. 2 tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik, diberi tanda dengan T-I.II.III.11;
12. Surat No. 01/Pan-MP/PPP/XII/2011 tanggal 6 Desember 2011 dari Mahkamah Partai DPP PPP kepada sdr. Yuli Akmal S.Sos, dkk perihal : penyampaian putusan sela Mahkamah Partai PPP, diberi tanda T-I.II.III.12;
13. Surat Keputusan DPW PPP Propinsi Riau No. 009/KPTS/DPW/VI/2011 tanggal 23 juni 2011 tentang Susunan Personalia Pengurus Harian Cabang, Pimpinan Majelis Pertimbangan Cabang dan Pimpinan Majelis Pakar Cabang PPP Kab Kampar Periode 2011-2016, diberi tanda dengan T-I.II.III.13;
14. Surat No. 2690/IN/DPP/IV/2011 tanggal 28 April 2011 dari DPP PPP Kampar kepada Ketua DPW PPP Propinsi Riau perihal masalah DPC PPP Kab Kampar, diberi tanda dengan T-I.II.III.14;
15. Surat No. 038/UND/DPC/IX/2011 tanggal 8 September 2011 dari PH DPC PPP Kab Kampar kepada sdr. Yuli Akmal, S.Sos, dkk perihal SPJ penggunaan dana bantuan parpol tahun 2010, diberi tanda dengan T-I.II.III.15;
16. Surat No. 46/IN/DPC/X/2011 tanggal 22 Oktober 2011 dari PH DPC PPP Kab Kampar dari PH DPC PPP Kab Kampar kepada sdr. Yuli Akmal, dkk perihal SPJ Penggunaan dana bantuan parpol tahun 2010, diberi tanda dengan T-I.II.III.16;
17. Surat No. 53/IN/DPC/XI/2011 tanggal 2 Nopember 2011 dari PH DPC PPP Kab Kampar kepada sdr. Yuli Akmal perihal klarifikasi dan penjelasan, diberi tanda dengan T-I.II.III.17;



18. Surat No. 56/IN/DPC/XI/2011 tanggal 4 Nopember 2011 dari PH DPC PPP Kab Kampar kepada Yuli Akmal perihal klarifikasi dan penjelasan, diberi tanda dengan T-I.II.III.18;
19. Surat No. 170/DPRD/480 tanggal 5 Desember 2011 dari DPRD Kab Kampar kepada Ketua KPUD Kab Kampar, perihal Pemberhentian dan penggantian antar waktu Anggota DPRD Kab Kampar, diberi tanda dengan T-I.II.III.19;
20. Surat Keputusan KPU Kab Kampar No. 057/Kpts/KPU-KPR-004.435228/XII/2011 tanggal 8 Desember 2011 tentang Penetapan Calon Terpilih PAW Anggota DPRD Kab Kampar, diberi tanda dengan T.I.II.III-20;
21. Surat Bupati Kampar No. 100/PUM/322 tanggal 9 Desember 2011 kepada Gubernur Riau perihal PAW Anggota DPRD Kab Kampar an. Hendra Yani, SE, diberi tanda dengan T-I.II.III.21;
22. Surat BPK RI Perwakilan Propinsi Riau No. 240/S/XVIII.PEK/12/2011 tanggal 23 Desember 2011 kepada Bupati Kampar perihal hasil pemeriksaan laporan pertanggungjawaban Partai Politik, diberi tanda dengan T.I.II.III.22;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti Para Tergugat tersebut telah dibubuhi materai cukup serta telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya kecuali Surat Bukti T-I.II.III.01, 04, 11, 12, 19 dan 21 tidak dapat disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Para Tergugat telah mengajukan 4(empat) orang saksi di persidangan, yaitu :

1. **Saksi HENDRA YANI, SE**, dengan bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sbb :
 - bahwa, saksi saat ini adalah Sekretaris DPC PPP Kabupaten Kampar periode 2011-2016 dengan Ketua Cabang Yurmailis Saruji;
 - bahwa, pada periode 2006-2011 Ketua DPC PPP Kabupaten Kampar adalah Penggugat dan saksi sebagai Bendahara;
 - bahwa, saksi mengetahui kepada Penggugat dilakukan Pergantian Antar Waktu (PAW) sebagai anggota DPRD Kampar oleh DPC PPP Kabupaten Kampar karena Penggugat telah melanggar aturan dalam AD/ART Partai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, proses PAW Penggugat pada mulanya berdasarkan usulan PAC PPP, lalu dibahas di DPC Kampar, diteruskan ke DPW PPP Riau, lalu diteruskan ke DPP PPP Jakarta, dan sudah diteruskan ke DPRD Kampar, KPU Kampar;
- Bahwa, saksi membenarkan surat bukti T.II.III-6,9, 19, 20, 21 ;
- Bahwa, Penggugat pernah mengadakan Muscab DPC PPP di Wisma Angga pada Desember 2010 tetapi gagal karena ada keributan, lalu diadakan lagi Muscab kedua di Hotel Labersa dan terpilih Penggugat sebagai Ketua kembali, tetapi hasil Muscab tersebut tidak diakui oleh DPW PPP Rian dan kemudian dibekukan;
- Bahwa, saksi tidak diundang pada saat kedua Muscab tersebut;
- Bahwa, terhadap laporan pertanggungjawaban keuangan PPP Kabupaten Kampar tahun 2010 telah diperiksa BPK dan hasilnya ada yang tidak sesuai;
- Bahwa, PAW yang dilakukan pada Penggugat didasarkan pada Undang-Undang dan menurut surat dari KPU Kampar saksi adalah pengganti dari Penggugat;

2. **Saksi MUHAMMAD. S**, dengan bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sbb :

- bahwa, saksi saat ini adalah Wakil Sekretaris DPC PPP Kabupaten Kampar periode 2011-2016 dengan Ketua Cabang sdr. Yurmailis Saruji;
- bahwa, sebelumnya untuk periode 2006-2011 DPC PPP Kampar diketuai oleh Penggugat (Yuli Akmal);
- bahwa, pada saat DPC PPP Kampar diketuai Penggugat, saksi adalah wakil Ketua PAC PPP Kecamatan Tambang;
- bahwa, benar ada usulan dari PAC PPP untuk mengadakan PAW kepada Penggugat sebagai Anggota DPRD Kampar karena tidak ada konsolidasi dan koordinasi selama Penggugat jadi Ketua Partai;
- bahwa, Penggugat pernah dua kali mengadakan Muscab DPC PPP Kampar, yaitu pertama di Wisma Angga Bangkinang dan tidak berhasil, lalu kedua di Hotel Labersa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, dalam kedua Muscab tersebut saksi ikut berdemo karena tidak setuju dengan kepemimpinan Penggugat, antara lain karena ada PAC – PAC yang tidak diundang;
- bahwa, setahu saksi usulan PAW Penggugat telah sampai ke tingkat DPP PPP Pusat;

3. **Saksi ABU BAKAR HS**, dengan bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sbb :

- Bahwa, saksi saat ini adalah Wakil Ketua DPC PPP Kabupaten Kampar periode 2011-2016 dengan Ketua Cabang Yurmailis Saruji;
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat karena sebelumnya pada periode 2006-2011 adalah Ketua Cabang DPC PPP Kabupaten Kampar ;
- Bahwa, Penggugat saat ini adalah Anggota DPRD Kabupaten Kampar hasil pemilu 2009 sedang sebelumnya jadi Anggota DPRD Kampar dari PAW juga;
- Bahwa, Penggugat telah banyak melanggar AD/ART Partai pada saat Muscab Desember 2010 karena tidak mengadakan lebih dahulu musyawarah anak cabang dan anak ranting;
- Bahwa, PAW Penggugat sebagai anggota DPRD Kampar adalah berdasarkan usulan dari bawah, PAC;

4. **Saksi M. HADROWI ILHAM, SH**, dengan bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sbb :

- Bahwa, saksi saat ini adalah Wakil Ketua LBH PPP DPP PPP periode 2011-2016, yang saat ini dipimpin Ketua Umum PPP Pusat adalah bpk. Suryadharma Ali;
- Bahwa, saksi sering dilibatkan jika ada persengketaan di Partai termasuk mengenai PAW;
- Bahwa, berdasarkan UU Parpol tahun 2011 yang baru dan berdasarkan Mukthamar Juli 2011 dibentuk Mahkamah Partai yang saat ini diketuai bpk Chozin Chumaidi;
- Bahwa, saksi tahu ada usulan PAW pada Penggugat karena ada suratnya di DPP dan sudah disetujui oleh DPP PPP;



- Bahwa, saksi tahu ada permohonan Penggugat untuk menyelesaikan masalah PAW-nya tetapi saksi Mahkamah Partai PPP belum menyelesaikan, karena belum ada hukum acara/ perangkat aturan internal di Mahkamah tentang sengketa tersebut;
- Bahwa, sebelum ada UU Parpol 2011, sengketa di Partai termasuk PAW diselesaikan dengan cara tabayun / verivikasi;
- Bahwa, untuk dapat dilakukan PAW seorang anggota diusulkan oleh DPC setempat diteruskan ke DPW lalu ke DPP untuk dikeluarkan persetujuan:

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak mengajukan kesimpulan masing-masing pada tanggal 10 April 2012;

Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan perkara ini dianggap turut termuat dan menjadi bagian dari Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana dikutip dimuka;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah didasarkan pada dalil-dalil pokok, sebagai berikut :

- bahwa, Penggugat adalah Anggota DPRD Kabupaten Kampar periode 2009-2014 dari Partai PPP;
- bahwa, DPC PPP Kabupaten Kampar tanpa dasar hukum yang jelas telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 60/KPTS/DPC/XI/2011 tanggal 29 Nopember 2011 tentang memutuskan Pergantian Antar Waktu (PAW) sdr. Yuli Akmal, S.Sos(Penggugat) sebagai Anggota DPRD Kampar, yang didasarkan pada:
 - a. Surat Dewan Pimpinan Pusat(DPP) PPP tanggal 23 Nopember 2011 perihal Persetujuan PAW DPRD Kampar;
 - b. Surat Dewan Pimpinan Daerah (DPW) PPP Riau tanggal 10 Nopember 2011 perihal PAW Yuli Akmal, S.Sos



- Bahwa, apa yang dilakukan Tergugat I, II dan III dapat dinyatakan perbuatan melawan hukum yang telah melakukan PAW terhadap diri Penggugat sebagai Anggota DPRD Kampar tanpa dasar hukum jelas sehingga merupakan persoalan perselisihan Partai Politik;
- Bahwa, persoalan PAW diri Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Kampar yang dilakukan Tergugat I, II dan III telah dilaporkan Penggugat kepada Ketua Mahkamah Partai DPP PPP namun tidak ditanggapi oleh Mahkamah Partai DPP PPP;
- Bahwa, Tergugat I, II dan III yang melakukan PAW pada Penggugat dengan alasan yang tidak dapat dibukti secara hukum bahkan terkesan ada persekongkolan jahat yang menzalimi Penggugat;
- Bahwa, karena Tergugat I, II dan III telah terbukti secara hukum melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat maka Surat Keputusan DPC PPP Kabupaten Kampar tanggal 29 Nopember 2011, Surat Keputusan DPW PPP Riau tanggal 10 Nopember 2011 dan Surat DPP PPP tanggal 23 Nopember 2011 tersebut adalah cacat hukum dan tidak sah serta tidak berharga dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat, Para Tergugat telah mengajukan dalil-dalil bantahannya sebagaimana termuat dalam Surat Jawabannya tanggal 07 Februari 2012 ;

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil gugatan Penggugat telah disangkal oleh Para Tergugat maka sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR, yaitu : “Barangsiapa yang menyatakan mempunyai suatu hak atau peristiwa guna meneguhkan haknya atau untuk menyangkal/membantah hak orang lain, maka ia diwajibkan membuktikan adanya hak tersebut atau adanya peristiwa tersebut”, maka dengan demikian beban pembuktian berada di pihak Penggugat, dengan kata lain Penggugatlah yang harus terlebih dahulu membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan 9(sembilan) Surat Bukti dan 7(tujuh) orang saksi, sedangkan Para Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan 22(duapuluh dua) surat bukti dan 4(empat) orang saksi;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab kedua belah pihak yang diajukan dipersidangan maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang menjadi pokok perkara/sengketa dalam gugatan ini adalah mengenai Pergantian Antar Waktu (PAW) Penggugat selaku Anggota DPRD Kabupaten Kampar periode 2009 –



2014 dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang diusulkan dan dilakukan oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah mengenai pemberhentian dan pergantian antar waktu (PAW) Penggugat selaku anggota DPRD Kabupaten oleh Partai Politik yang mengusungnya (Para Tergugat), maka dengan berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No. 2 tahun 2008 tentang Partai Politik, sengketa ini termasuk ke dalam perselisihan Partai Politik (vide pasal 32 UU No. 2 tahun 2011 beserta penjelasannya);

Menimbang, bahwa Undang-Undang No. 2 tahun 2011 tentang perubahan UU no. 2 tahun 2008 tentang Partai Politik, menyebutkan ::

Pasal 32

- (1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART.
- (2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.
- (3) Susunan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian.
- (4) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari.
- (5) Putusan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan.

Pasal 33

- (1) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri.
- (2) Putusan pengadilan negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung.
- (3) Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh pengadilan negeri paling lama 60 (enam puluh) hari sejak gugatan perkara terdaftar di kepaniteraan pengadilan negeri dan oleh Mahkamah Agung paling lama 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga puluh) hari sejak memori kasasi terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Agung.

Penjelasan Pasal 32

Ayat (1).

Yang dimaksud dengan “perselisihan Partai Politik” meliputi antara lain:

- (1) perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;
- (2) pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik;
- (3) pemecatan tanpa alasan yang jelas;
- (4) penyalahgunaan kewenangan;
- (5) pertanggung jawaban keuangan; dan/atau
- (6) keberatan terhadap keputusan Partai Politik.

Menimbang, bahwa Pasal 33 ayat (3) UU No. 2 tahun 2011 tentang perubahan UU no. 2 tahun 2008 tentang Partai Politik memberikan limitasi waktu dalam penyelesaian perkara perselisihan Partai Politik di Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal dan dengan sungguh-sungguh untuk menyelesaikan perkara ini dalam tenggang waktu yang ditentukan undang-undang (vide pasal 33 ayat (3) UU No. 2 tahun 2011) akan tetapi dengan memperhatikan asas “et audi alterem partem” serta realita domisili pihak-pihak berperkara/kuasa hukumnya yang berada diluar wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, maka Majelis Hakim akhirnya menyelesaikan perkara ini sampai dengan putusan dengan melewati limitasi waktu yang ditentukan;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Para Tergugat serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan surat-surat bukti, baik yang diajukan oleh Penggugat maupun Para Tergugat, maka Majelis Hakim mengambil kesimpulan :

- bahwa, Penggugat adalah Anggota DPRD Kabupaten Kampar periode 2009-2014 dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dari dapil kecamatan Tambang;
- bahwa, Penggugat terpilih sebagai hasil pemilu legislative tahun 2009;
- bahwa, Penggugat adalah Ketua Dewan Pimpinan(DPC) Cabang PPP Kabupaten Kampar periode kepengurusan 2006-2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, untuk periode 2011-2016 pengurus DPC PPP Kampar dengan Ketua Yurmalis Saruji dan Hendra Yani, SE sebagai sekretaris;
- bahwa, pada saat proses muscab untuk pertanggungjawaban pengurus lama dan pembentukan pengurus DPC PPP Kabupaten Kampar yang baru (periode 2011-2016), tidak berjalan normal / lancar karena terjadi keributan, sehingga melibatkan DPW dan DPP sehingga terbentuk pengurus DPC PPP Kabupaten Kampar yang baru; (vide saksi Penggugat dan Saksi Para Tergugat)
- bahwa, selanjutnya Pengurus DPC PPP Kabupaten Kampar yang baru, karena berpendapat bahwa Penggugat telah melanggar AD/ART Partai, berdasarkan usulan PAC-PAC (vide surat bukti T.6) membuat Surat Nomor. 60/IN/DPC/XI/2011 tanggal 8 Nopember 2011 perihal mohon persetujuan dari PH DPC PPP Kab Kampar kepada Ketua DPW PPP Propinsi Riau (vide Surat bukti T.8) yang mengusulkan PAW anggota DPRD Kampar atas nama Yuli Akmal dan Marzuki Malik;
- bahwa, atas surat tersebut, DPW PPP membalas dengan mengeluarkan Surat No. 056/IN/DPW/XI/2011 tanggal 10 Nopember 2011 dari DPW PPP Propinsi Riau kepada PH DPP PPP perihal Rekomendasi PAW Yuli Akmal, S.Sos,(vide surat bukti T-I.II.III.02) yang pada pokoknya menyepakati sdr. Yuli Akmal di PAW sesuai surat DPC, sedangkan terhadap Marzuki Malik diberi kesempatan dalam tenggang waktu tertentu;
- bahwa, atas Rekomendasi dari DPW PPP Propinsi Riau, maka DPP PPP mengeluarkan Surat No. 0148/IN/DPP/XI/2011 tanggal 23 Nopember 2011 dari DPP PPP kepada DPW PPP Propinsi Riau perihal persetujuan PAW DPRD Kab Kampar(vide surat bukti T-I.II.III.09), yang pada pokoknya menyetujui penarikan Yuli Akmal dalam kapasitas sebagai Anggota DPRD Kampar;
- bahwa, selanjutnya DPC PPP Kabupaten Kampar mengeluarkan Surat Keputusan DPC PPP Kab Kampar No. 60/KPTS/DPC/XI/2011 tanggal 29 Nopember 2011 tentang Pergantian Antar Waktu sdr. Yuli Akmal, S.Sos sebagai Anggota DPRD Kab Kampar, (vide surat bukti T-I.II.III.05) yang memutuskan pergantian antar waktu Yuli Akmal sebagai Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPRD Kampar dan mengusulkan kepada Pimpinan DPRD Kampar untuk meneruskan kepada gubernur Riau untuk mendapatkan peresmian antar waktu;

- bahwa, selanjutnya terjadi proses di DPRD Kampar, KPUD Kampar dan Bupati Kampar, sebagaimana surat-surat :
 - Surat No. 170/DPRD/480 tanggal 5 Desember 2011 dari DPRD Kab Kampar kepada Ketua KPUD Kab Kampar, perihal Pemberhentian dan penggantian antar waktu Anggota DPRD Kab Kampar, diberi tanda dengan T-I.II.III.19;
 - Surat Keputusan KPU Kab Kampar No. 057/Kpts/KPU-KPR-004.435228/XII/2011 tanggal 8 Desember 2011 tentang Penetapan Calon Terpilih PAW Anggota DPRD Kab Kampar, diberi tanda dengan T.I.II.III-20;
 - Surat Bupati Kampar No. 100/PUM/322 tanggal 9 Desember 2011 kepada Gubernur Riau perihal PAW Anggota DPRD Kab Kampar an. Hendra Yani, SE, diberi tanda dengan T-I.II.III.21;

Menimbang, bahwa atas proses PAW Penggugat yang dilakukan Para Tergugat, Penggugat telah mengajukan permohonan kepada Mahkamah Partai DPP PPP dan selanjutnya atas permohonan tersebut Mahkamah Partai DPP PPP telah mengeluarkan “putusan sela sebelum putusan akhir dalam persidangan” tertanggal 10 Muharam 1433 H/ 6 Desember 2011, yang pada pokoknya memerintahkan kepada sdr, Yuli Akmal S.Sos (Pemohon), sdr. DPC PPP Kabupaten Kampar (Termohon-I), DPW PPP Propinsi Riau (Termohon II) dan DPP PPP (Termohon III) untuk masing-masingnya melakukan hal-hal sebagaimana tersebut dalam amar putusan tersebut (vide Surat bukti P.8 bersesuaian dengan Surat bukti T-I.II.III.12) :

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan gugatan perselisihan Partai Politik melalui Pengadilan Negeri Bangkinang (perkara aquo);, yaitu perkara perdata gugatan Nomor. 30/Pdt.G/2011/PN.BKN yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 07 Desember 2011;

Menimbang, bahwa UU No. 2 tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No. 2 tahun 2008 tentang Partai Politik mendahulukan penyelesaian secara internal Partai Politik dalam hal ada perselisihan Partai Politik (pasal 32 ayat 1, 2, 3) dengan limitasi waktu tertentu (pasal 32 ayat (4));



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian UU No. 2 tahun 2011 memprioritaskan “kedaulatan Partai” dalam menyelesaikan persoalan di internal suatu Partai Politik;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini ternyata “permasalahan PAW Penggugat selaku Anggota DPRD Kabupaten Kampar” ternyata telah diproses oleh Mahkamah Partai DPP PPP, antara lain dengan mengeluarkan “putusan sela” tanggal 6 Desember 2011, yang merupakan tindakan hukum Mahkamah Partai DPP PPP sebelum menjatuhkan putusan akhir;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah ada dimulai proses/mechanisme internal terhadap penyelesaian masalah ini, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan ini terlalu premature untuk diajukan di Pengadilan Negeri dan seharusnya menunggu adanya putusan akhir dari mahkamah Partai DPP PPP tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet onvankelijke verklaard);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka Penggugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara gugatan ini

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam gugatan ini yang sampai hari ini ditaksir berjumlah Rp. 544.000,- (lima ratus empat puluh empat ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari : Senin, tanggal 16 April 2012, oleh kami, TOTO RIDARTO, SH., sebagai Hakim Ketua., YULIANA, SH dan JUMADI APRI AHMAD, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa, tanggal 17 April 2012 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu EMILIA Panitera Pengganti dengan hadirnya Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat,-

Hakim Anggota

Hakim Ketua

YULIANA. SH

TOTO RIDARTO, SH

JUMADI APRI AHMAD. SH

Panitera Pengganti

EMILIA

Biaya-biaya:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Panggilan	Rp. 500.000,-
3. Redaksi	Rp. 5.000,-
4. Materai	Rp. 6.000,-
5. <u>Legis</u>	Rp. 3.000,-

JUMLAH: RP. 544.000,- (Lima ratus empat puluh empat ribu rupiah)

mentaa T
PAN